



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jalan : Singkil Rimo KM.14 Ketapang Indah-Singkil Utara 24785
Email : Panwasluacehsingkil17@gmail.com
Web : www.acehsingkil.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 058/PP.00.02/K.AC-06/11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
KEDUA	:	Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggungjawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil selaku Penanggung Jawab;
KEEMPAT	:	Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Aceh Singkil
Pada tanggal 10 November 2023



Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

- 1. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
- 2. Ketua Panwaslih Aceh;
- 3. Arsip.

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil

Nomor : 058/PP.00.02/K.AC-06/11/2023

Tanggal : 10 November 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Syamsul Arifin	Ketua Panwaslih	Pembina
2	Tamsir, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3	Arifin, SP	Koordinator Sekretariat	Kepala Unit
4	Hafriani, S.Pd	Pegawai Sekretariat	Staf Pengelola
5	Rezki Wahyuni, S.Pt	Pegawai Sekretariat	Staf Pengelola
6	Rezi Rinaldi, A.Md	Pegawai Sekretariat	Staf Pengelola
7	Asman, S.Sos.I	Pegawai Sekretariat	Staf Pengelola
8	Ferry Andika Prihandana, S.Si	Pegawai Sekretariat	Staf Pengelola

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA,



H. SYAMSUL ARIFIN